



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN.Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR;**  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 05 November 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Angkatan 45 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VIII/2017/Sat Reserse Narkoba tanggal 04 Agustus 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri Alias Pitung Bin H. Umar** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samsul Bahri Alias Pitung Bin H. Umar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong)  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa **Samsul Bahri Alias Pitung Bin H. Umar** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon akan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

### **KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Angkatan 45 No. 21 Rt 03 Rw. 03 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib teman terdakwa bernama saksi Welly Oktariyadi bin Ujang Kadir (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan Angkatan 45 No. 21 Rt 03 Rw. 03 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang sudah saksi Welly bawa dari rumahnya, kemudian terdakwa mengajak saksi Welly ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakan di samping sumur yang berada di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Welly duduk dilantai dapur saling berhadapan - hadapan lalu terdakwa merangkai alat hisap shabu (bong) tersebut, setelah alat hisap shabu (bong) tersebut terangkai kemudian terdakwa berikan kepada saksi Welly kemudian saksi Welly memasukan sebagian shabu kedalam pirek kaca, dan sebagian lagi di simpan oleh saksi Welly kedalam plastik kotak rokok LA Bold, kemudian saksi welly membakar pirek kaca hingga mengeluarkan asap, lalu pada saat terdakwa dan saksi WELLY menggunakan shabu secara bergantian, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi welly, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik kotak rokok LA BOLD dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Welly sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2578/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,022 gram**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa **Kristal-kristal Putih** ssadalah **positif metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik sebanyak **0,009 gram** kristal-kristal metafetamina.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Angkatan 45 No. 21 Rt 03 Rw. 03 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib teman terdakwa bernama saksi Welly Oktariyadi bin Ujang Kadir (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan Angkatan 45 No. 21 Rt 03 Rw. 03 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang sudah saksi Welly bawa dari rumahnya, kemudian terdakwa mengajak saksi Welly ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakan di samping sumur yang berada di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Welly duduk dilantai dapur saling berhadapan - hadapan lalu terdakwa merangkai alat hisap shabu (bong) tersebut, setelah alat hisap shabu (bong) tersebut terangkai kemudian terdakwa berikan kepada saksi Welly kemudian saksi Welly memasukan sebagian shabu kedalam pirek kaca, dan sebagian lagi di simpan oleh saksi Welly kedalam plastik kotak rokok LA Bold, kemudian saksi welly membakar pirek kaca hingga mengeluarkan asap, lalu pada saat terdakwa dan saksi WELLY menggunakan shabu secara bergantian, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa dan saksi welly, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik kotak rokok LA BOLD dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Welly sedang menggunakan Narkoba jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2760/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti Urien atas nama **SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** adalah **positif mengandung metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **OKTA NOPRIANSYAH bin SAROJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. A. Syukur Juliansyah bin Abdullah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Angkatan 45 No. 21 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.10 WIB saksi ditelpon rekan saksi yaitu Sdr. Syukur yang mengatakan bahwa dia mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di Jalan Angkatan 45 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dirumah tersebut dan pada saat tiba dirumah tersebut saksi dan Sdr. Syukur langsung menuju pintu belakang dan mengintip dari selang pintu dan saat itu kami melihat ada dua orang laki-laki yang merupakan terdakwa dan Sdr. Welly sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan Sdr. Syukur langsung mendobrak pinttu belakang dan mengamankan terdakwa dan Sdr. Welly serta selanjutnya melakukan pengeledahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat saksi dan Sdr. Syukur melakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik kotak rokok LA Bold dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik kotak rokok LA Bold dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dilantai dapur tempat mereka menggunakan shabu;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik kotak rokok LA Bold adalah milik Sdr. Welly dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yaitu Ketua RW;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Okta nopriansyah yang merupakan anggota POLRI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Angkatan 45 No. 21 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, . Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.10 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di Jalan Angkatan 45 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dirumah tersebut dan pada saat tiba dirumah tersebut saksi dan Sdr. Okta langsung menuju pintu belakang dan mengintip dari selang pintu dan saat itu kami melihat ada dua orang laki-laki yang merupakan terdakwa dan Sdr. Welly sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan Sdr. Okta langsung mendobrak pinttu belakang dan mengamankan terdakwa dan Sdr. Welly serta selanjutnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa, Pada saat saksi dan Sdr. Okta melakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastik kotak rokok LA Bold dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastik kotak rokok LA Bold dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dilantai dapur tempat mereka menggunakan shabu;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastik kotak rokok LA Bold adalah milik Sdr. Welly dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yaitu Ketua RW;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Okta Nopriansya dan saksi A. Syukur Juliansyah yang merupakan anggota POLRI karena memiliki dan menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Angkatan 45 No. 21 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB teman terdakwa yaitu Sdr. Welly datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa saat itu mengajak Sdr. Welly menggunakan narkotika jenis shabu di dapur terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya Sdr. Welly langsung menanyakan kepada terdakwa dimana alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengambil alat tersebut yang disimpannya disamping sumur yang berada didalam rumahnya dan kemudian terdakwa bersama Sdr. welly menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan tidak lama kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang membuka pintu yang merupakan anggota polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terdakwa dan Sdr. Welly;

- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan diselipkan plastik kotak rokok merk LA Bold;
- Bahwa, benar terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Welly;
- Bahwa, Terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dikarenakan supaya terdakwa semangat kerja dibengkel;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.30 WIB di Jalan Angkatan 45 No. 21 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB teman terdakwa yaitu Sdr. Welly datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa saat itu mengajak Sdr. Welly menggunakan narkoba jenis shabu di dapur terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya Sdr. Welly langsung menanyakan kepada terdakwa dimana alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengambil alat tersebut yang disimpannya disamping sumur yang berada didalam rumahnya dan kemudian terdakwa bersama Sdr. welly menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan tidak lama kemudian



ada orang yang membuka pintu yang merupakan anggota polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terdakwa dan Sdr. Welly;

- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan diselipkan plastik kotak rokok merk LA Bold;
- Bahwa, benar terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Welly;
- Bahwa, Terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dikarenakan supaya terdakwa semangat kerja dibengkel;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu ;

- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;
- Atau Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35  
tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum Ketiga, yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap Orang” adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan bernama **SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tentang narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang dengan maksud menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri bukan untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB teman terdakwa yaitu Sdr. Welly datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa, Selanjutnya Sdr. Welly langsung menanyakan kepada terdakwa dimana alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengambil alat tersebut yang disimpannya disamping sumur yang berada didalam rumahnya dan kemudian terdakwa bersama Sdr. welly menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan tidak lama kemudian ada orang yang membuka pintu yang merupakan anggota polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terdakwa dan Sdr. Welly;

Menimbang Bahwa, benar terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Welly dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dikarenakan supaya terdakwa bergairah dan kuat;

Menimbang Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2760/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti Urien atas nama **SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** adalah **positif mengandung metafetamina**



sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsure kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

### **3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga ini pun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", maka terdakwa bersama dapat dikategorikan sebagai "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dan perbuatan mereka adalah merupakan "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah



seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhkannya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek



jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, **memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS PITUNG BIN H. UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong).**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2018**, oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Nopember 2017 No. 298/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

CHANDRA RAMADHANI, SH.MH.

SAID HUSEIN, SH.

TRI LESTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EVA ERLIZA ZA, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)